



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI
Nomor: 378/PRN/II.3.AU/F/2022

TENTANG

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM PROGRAM SARJANA
DALAM MENUNJANG MAHASISWA LULUS TEPAT WAKTU**

Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan kelembagaan Universitas Muhammadiyah Kotabumi diperlukan pengelolaan kampus dan proses pembelajaran yang merdeka;
 - b. bahwa perkembangan kebijakan pemerintah untuk perguruan tinggi dengan konsep merdeka belajar-kampus merdeka perlu direspon oleh Universitas Muhammadiyah Kotabumi untuk membentuk peraturan Rektor;
 - c. bahwa untuk memenuhi poin a dan b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah, Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional; jo Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44, Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 477/KPT/I/2019, Tanggal 17 Juni 2019, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang Diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/ B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

4

[Handwritten signature]

9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor: 207/KEP/I.0/D/ 2019, tanggal 09 Dzulqo'dah 1440/12 Juli 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi Masa Jabatan 2019—2023.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Atas Persetujuan Senat Universitas Muhammadiyah Kotabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM DALAM MENUNJANG MAHASISWA LULUS TEPAT WAKTU

Pasal 1

- (1) Implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Kotabumi dengan mengikuti peraturan Rektor No. 393/PNR/II.3.AU/F/2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (2) Implementasi kurikulum dilakukan sesuai dengan buku kurikulum MBKM 2021 masing-masing program studi yang telah disusun.
- (3) Buku kurikulum MBKM 2021 setiap program studi mengedepankan, mendorong terwujudnya peluang mahasiswa untuk dapat lulus tepat waktu 8 (delapan) semester.
- (4) Buku kurikulum MBKM 2021 setiap program studi mengedepankan peluang mahasiswa untuk memperoleh pembimbing pada semester VI.
- (5) Struktur kurikulum MBKM 2021 setiap program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menempuh matakuliah metodologi penelitian paling lama pada semester V.
- (6) Apabila kurikulum MBKM 2021 setiap program studi belum memenuhi butir ayat (3), (4), (5), (6) perlu dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 2

- (1) Tugas Akhir Mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk Skripsi atau Makalah.
- (2) Seminar dan ujian skripsi dilakukan secara majelis/sidang terbuka.
- (3) Dalam penulisan skripsi atau makalah mahasiswa dibimbing oleh satu dosen dan di uji oleh dua orang dosen dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli yang sesuai dengan bidang ilmu tugas akhir yang dilakukan mahasiswa.
- (4) Pembahas dalam seminar dan penguji dalam ujian skripsi atau makalah memiliki strata pendidikan dan/atau jabatan akademik sama atau lebih tinggi dari pembimbing.
- (5) Tugas akhir yang disusun oleh mahasiswa wajib bebas plagiasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan UMKO.
- (6) Hasil Cek Plagiasi Tugas Akhir diteruskan ke email pembimbing Tugas Akhir.
- (7) Mahasiswa wajib memublikasikan artikel Tugas Akhir pada jurnal ilmiah *online*.

Pasal 3

Tugas akhir mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditiadakan apabila mahasiswa mempunyai publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 3

4

KAB

Pasal 4

- (1) Penyelesaian skripsi mahasiswa paling lama dilakukan selama 2 (dua) semester, apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester, dapat diganti ke dalam bentuk makalah/diganti judul baru dengan melakukan pembayaran ulang sesuai dengan pembiayaan makalah.
- (2) Dosen pembimbing yang telah melakukan bimbingan selama 2 (dua) semester berhak menerima insentifnya sebagai pembimbing.
- (3) Mahasiswa dilarang membawa dan memberi makanan dan atau minuman kepada penguji (pembimbing) Ujian Skripsi atau Ujian Makalah
- (4) Pembiayaan makanan dan minuman untuk penguji/pembahas diberikan oleh pihak Perguruan tinggi dengan pembiayaan dibebankan kepada mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Kelulusan mahasiswa Universitas sesuai dengan tanggal Yudisium mahasiswa.
- (2) Yudisium dilakukan secara periodik dengan ketentuan 6 periode dalam satu tahun.
- (3) Mahasiswa bertanggungjawab penuh serta menerima risiko secara individual terhadap orsinalitas tugas akhir jika dikemudian hari terjadi gugatan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Segala peraturan akademik dan pembiayaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotabumi

Tanggal, 14 Djulhijjah 1443 H.
13 Juli 2022 M.

Rektor,



Dr. Sumarno, M.Pd. *[Signature]*
NKTAM 790340

Dokumen yang perlu disesuaikan dengan peraturan ini:

1. Peraturan Akademik
2. Panduan Akademik
3. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UMKO poin 5.3 dan 5.4
4. SOP yang berkaitan dengan Yudisium
5. SOP yang berkaitan dengan proses bimbingan